



## PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA DINAS PENDIDIKAN

Jalan G. Obos XI, Komplek Perkantoran Pemko (0536) - 3222372

Fax. (0536) - 3221654 email: disdik\_palangkaraya@yahoo.com

PALANGKA RAYA 73112

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR : 420 / **J21** / IO / P.PAUD-PNF / PKBM / V / 2021

### TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya memberikan perpanjangan Izin Operasional kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebagai berikut :

1. Nomor Registrasi : 07 / IO / P.PAUD - PNF / PKBM/ V / 2021
2. Nama Lembaga Penyelenggara : **PKBM MENDAWAI**
3. Jenis Layanan :
  1. Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, dan C
  2. PAUD
  3. Kesetaraan Fungsional
  4. Kecakapan Hidup, TBM dan Life Skill
4. Nama Ketua Pengelola : **ERNA SURIYANI, S.Sos.,M.Si**
5. Akreditasi : No. PKBM/6271/0005/12/2018 Nilai : B
6. Alamat Lembaga Penyelenggara : Jl. Mendawai No. 03, Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya
7. Tahun Berdiri : 2004
8. Telp/Fax : 0813-4900-8791

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal - hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang berlaku.
4. Sesuai Peraturan Walikota No. 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Izin Operasional berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal **10 Mei 2026 ( 5 Tahun )**
5. Jika izin operasional berakhir akan diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka ijin operasional ini dapat dicabut.

Demikian surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Palangkaraya  
Pada Tanggal, 10 Mei 2021

KEPALA DINAS,

**H. AKHMAD FAULIANSYAH, S.H.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630118 198211 1 001

Tembusan :

1. Walikota Palangkaraya di Palangkaraya (sebagai laporan);
2. Camat Jekan Raya di Palangkaraya.
3. Arsip.